

**DAMPAK PERJODOHAN PASANGAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**
**(Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ROHMATUL INAYAH
NIM. 1917302094**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rohmatul Inayah

NIM : 191 7302094

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 September 2023

Saya yang menyatakan,



Rohmatul Inayah

NIM. 1917302094


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)


Yang disusun oleh **Rohmatul Inayah (NIM. 1917302094)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198812282018011001

Pembimbing/ Penguji III



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Purwokerto, 24 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Rohmatul Inayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rohmatul Inayah
NIM : 1917302094
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatinnnya saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Basith, S.Th.I. M.H.I.
NIDN. 2001048101

**DAMPAK PERJODOHAN PASANGAN TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (*Studi Kasus Desa
Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga*)**

**Rohmatul Inayah
NIM. 1917302094**

ABSTRAK

Perjodohan pasangan merupakan kondisi dimana dua orang yang belum memiliki pasangan, yang kemudian dipertemukan, didukung, dan dibantu oleh pihak ketiga untuk membangun suatu hubungan yang mengarah pada pernikahan. Perjodohan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dilakukan supaya orang yang dijodohkan menikah dengan pasangan yang dianggap tepat untuk mereka. Namun, perjodohan ini bisa memberikan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang dampak perjodohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari perspektif hukum islam di Desa Kalitnggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya perjodohan serta dampak yang akan ditimbulkan dari perjodohan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini lebih menekankan kepada peneliti untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian secara langsung yakni turun langsung ke lapangan. Sumber data primer yang didapat dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan adanya wawancara dengan informan dengan *purposive sampling* dan data dari desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, data sensus Kabupaten Purbalingga, tesis maupun karya ilmiah lain yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan berdasarkan perspektif hukum islam.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah perjodohan yang terjadi di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor agama, faktor nasab atau keturunan, faktor usia, faktor pendidikan, faktor kekerabatan, serta faktor ekonomi. Namun, perjodohan ini bisa memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Sesuai dengan hukum Islam, praktek perjodohan di Desa Kalitnggar Kidul ini sudah memenuhi prinsip hukum Islam, sehingga perjodohnya sah dan boleh. Karena, mereka yang menikah dengan perjodohan sudah memberi persetujuan untuk dijodohkan dengan jodoh pilihan orang tuanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai.

Kata Kunci: Perjodohan, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam

MOTTO

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
(kebesaran Allah).”

-QS. Az-Zariyat: 49



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak yang selalu memberi dukungan dan perhatian serta Ibu yang selalu memberikan rasa cinta kasihnya. Mereka yang tidak hentinya untuk mencintai, menyayangi, mendoakan anak-anaknya, mendukung serta selalu memberikan semangat. Terimakasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.
2. Untuk Mba Zizah, Mas Agung, Ridul, Rafi, dan Aica terimakasih untuk doa, dukungan dan semangatnya. Semoga kita sama-sama menjadi anak sholeh solehah yang bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Untuk Rohmatul Inayah. Terima kasih kamu hebat dengan segala kurang dan lebihnya kamu. Semoga setelah ini banyak hal baik yang menyertai langkahmu. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
9. Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I., Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap pihak di Desa Kalitenggar Kidul yang sudah menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kedua orang tua serta keluarga peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Kelas HKI B yang sudah kebersamai selama ini.
14. Serta seluruh pihak lainnya yang sudah membantu pada proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terimakasih dan doa baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT memberikan balasan dari kebaikan semua pihak.

Peneliti menyadari bahwasannya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 18 September 2023

Peneliti,



Rohmatul Inayah

NIM. 1917302094

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er

ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ئ	ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُنِيَ - *su'ila*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— ئ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
— و	<i>Fathah dan</i>	<i>Au</i>	a dan u

	<i>wawu</i>		
--	-------------	--	--

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ ...!...	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِ ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ـُ ...و	<i>ḍamah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

E. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN MELALUI PERJODOHAN DALAM ISLAM	19
A. Pernikahan	19
B. Perjodohan	27

	C. Hak Ijbar Dalam Fiqih.....	30
	D. Keluarga Harmonis	34
	E. Alat Ukur Keluarga Harmonis	38
BAB III	METODE PENELITIAN	42
	A. Jenis Penelitian	42
	B. Pendekatan Penelitian	44
	C. Lokasi Penelitian	45
	D. Sumber Data Penelitian	45
	E. Metode Pengumpulan Data	47
	F. Metode Analisis Data	49
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PERJODOHAN PASANGAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KALITINGGAR KIDUL	51
	A. Gambaran Umum Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga	51
	B. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Perjodohan Pasangan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta dampak adanya perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga	55
	C. Analisis Perjodohan Pasangan Suami Istri di Desa Kalitinggar Kidul Perspektif Hukum Islam	71
BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan	78

B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
QS	: Al-Qur'an Surat
SAW	: <i>Salallahu'alaihiwassalam</i>
KM	: Kilometer
HR	: Hadits Riwayat
FSH	: <i>Family Harmony Scale</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran III Surat Izin Penelitian

Lampiran IV Blangko Bimbingan

Lampiran V Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, tentu secara harfiah memiliki kebutuhan, seperti sandang, pangan dan juga papan. Tidak hanya itu, manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan teman atau pasangan hidup. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasang-pasangan. Sebagai seorang muslim, dalam memilih pasangan hidup semuanya sudah diatur dalam Islam. Hal ini membuat manusia tidak bisa secara bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis semaunya tanpa adanya perikatan yang sah menurut syari'at Islam.¹

Pernikahan merupakan ibadah yang mana seorang wanita muslimah dan laki-laki muslim menyempurnakan setengah dari agamanya dengan melakukan akad yang dengan akad tersebut maka terikatlah hubungan antar keduanya untuk saling menyayangi dan mencintai serta berkewajiban memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri.²

Para ulama fiqh pengikut empat mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, mereka mendefinisikan perkawinan merupakan sebuah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) yang sebelumnya diawali dengan akad dan lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999). hlm. 5

² Syaikh Kamil. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar EM. Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, ed. Muhamad Yasir, 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.³

Adapun dijelaskan didalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri ataupun suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Dengan adanya dasar-dasar hukum al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka semakin jelas pula bagaimana islam menegaskan kepada umatnya bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya menjadikannya tentram dan saling mengasihi serta menyayangi. Pernikahan merupakan penyempurna separuh ibadah sebab, Rasulullah saw. juga mengajarkan bahwa dengan menikah, kita bisa lebih menjaga pandangan dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, tujuan

³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. Ahmad dan Triwibowo Budi Kasyful Anwar (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020).

⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 406

menikah yang lain adalah membentuk sebuah keluarga yang hamonis, Bahagia, saling menyayangi dan juga memperbanyak keturunan,⁵

Perkawinan merupakan sebuah janji jangka panjang yang sangat sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Dengan mengucap akad atau janji perkawinan, seseorang telah siap menerima berbagai konsekuensi hukum yang ada. Sehingga, dalam pemilihan pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, merupakan hal yang harus diperhatikan. Islam telah mengatur mengenai kiat dalam memilih pasangan yakni pertama, memilih pasangan berdasarkan agamanya. Sebagai umat muslim, diperintahkan agar memilih pasangan yang seiman. Dengan memilih pasangan yang seiman dan memiliki ketakwaan terhadap Allah diharapkan mampu menjadikan keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Kedua, memilih pasangan berdasarkan keturunan yang baik. Ketiga, memilih pasangan dengan melihat bagaimana orang tersebut memiliki pekerjaan yang baik dan mau bekerja keras. Keempat, memilih pasangan hidup yang sesuai, memiliki kesetaraan dalam pola pikir. Kelima, mampu memilih pasangan yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik serta terampil. Dengan memiliki pasangan yang baik, terutama isteri akan sangat berpengaruh pada keturunannya. Hal diatas, didasarkan didalam sebuah Hadits Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: “Biasanya seorang wanita dinikahi sebab empat hal karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan juga agamanya.

⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93, http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_Dalam_Islam_-_Wahyu.pdf.

Maka pilihlah yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).

Adapun dalam H.R Muslim dan Turmuzi yang memiliki arti: Dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda “sesungguhnya wanita itu dinikahi seseorang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Maka pilihlah yang beragama”.⁶

Ayat serta hadits diatas, menganjurkan agar pemeluk agama Islam memilih pasangan yang baik. Baik keturunannya, dan baik agamanya. Hal ini mengakibatkan orang tua, berharap agar anak-anaknya memiliki pasangan yang sesuai dengan anjuran islam. Mereka mengkhawatirkan jika anaknya nanti bisa salah dalam memilih pasangan, sehingga mereka sebagai orang tua mengingingkan yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya adalah dengan mencarikan jodoh.

Jodoh yang dipilihkan oleh orang tua, ini biasanya memang yang terbaik. Namun perjodohan ini dapat memunculkan dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari adanya perjodohan ini, anak akan terhindar dari bahaya zina. Adapun sisi negatifnya yaitu adanya ketidak puasan emosional anak dalam menikah karena anak merasa terpaksa. Hal tersebut memberikan pengaruh anak yang akan acuh terhadap suaminya serta masalah yang mungkin ada dalam pernikahannya nanti.

Pernikahan karena perjodohan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu, Rasulullah dijodohkan dengan Aisyah

⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 70-71

RA yang pada masa itu masih kanak-kanak. Setelah baligh, barulah Rasulullah dan Aisyah tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam hal ini, orang tua boleh menjodohkan anaknya dengan pasangan pilihan orang tua. Akan tetapi anak memiliki hak untuk menerima ataupun menolak perjodohan itu.

Dalam mencari jodoh, setiap orang berhak menerima ataupun menolak perjodohan tersebut sesuai dengan kehendak dan kemauan dirinya sendiri. Namun, tampilan fisik dan wajah, kesehatan, harta kekayaan, kecerdasan, status sosial dan juga wawasan seseorang dijadikan salah satu komponen dalam memilih dan menentukan pasangan. Oleh sebab itu, orang tua sangat ikut serta dalam pemilihan pasangan untuk anaknya. Karena sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua kepala manusia, melainkan dua keluarga. Orang tua berharap agar anaknya kelak memiliki keluarga yang harmonis, Sakinah mawaddah wa rahmah, terpelihara kesucian keturunannya,

Di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, berdasarkan data sensus penduduk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022⁷, terdapat angka pernikahan dan juga angka perceraian di desa ini untuk setiap tahunnya.

Tabel 1. Sensus Penduduk 2018-2022

Data Pertahun	Angka Pernikahan	Angka Perceraian
2018	19	5
2019	20	-

⁷ Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga, "Kecamatan Padamara Dalam Angka 2018-2022"(Purbalingga,n.d.),<https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/12/92/5/jumlah-penduduk.html>. hlm. 100

2020	10	-
2021	13	2
2022	13	2

Sumber: BPS Data Sensus Penduduk 2018-2022

Dari data sensus kemudian dapat dipahami bahwa angka pernikahan dan angka perceraian di Desa Kalitinggar Kidul, dengan luas wilayah yang relatif sempit yaitu 0.68 KM ini dikatakan bahwa memiliki angka perceraian yang tinggi.⁸

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Kalitinggar Kidul pada 18 Mei 2023, terkait angka pernikahan di desa ini salah satu faktor penyebabnya adalah perjodohan pasangan. Warga desa beranggapan bahwa kadangkala anak mereka sudah sibuk dalam meniti karir sehingga seringkali dalam urusan pernikahan kurang terpikirkan. Hal ini menjadi salah satu alasan di Desa Kalitinggar Kidul anak-anak dijodohkan. Perjodohan ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga dilakukan oleh teman, kerabat ataupun keluarga lainnya. Mereka yang menjodohkan menaruh harapan besar dengan mencari pasangan untuk anaknya, dapat memilih pasangan yang baik, sepadan, bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan yang paling utama adalah satu agama.

Namun permasalahan yang sering ditemui adalah tidak semua anak mau menerima adanya perjodohan dari orangtua. Terkadang ada yang memang mau menerima perjodohan dari orang tua dengan alasan ingin berbakti kepada orang tua, sehingga tidak ingin menolak adanya perjodohan

⁸ Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga, *Kecamatan Padamara*: 100

tersebut. Disisi lain, ada juga yang sebenarnya ingin menolak adanya perjodohan tersebut, namun karena takut akan menyakiti hati orang tuanya anak berusaha untuk menerima perjodohan. Anak akan merasa dirinya terpaksa dan terbebani ketika mereka merasa kurang cocok dengan pasangan pilihan orang tuanya.

Dari fenomena yang ada, pembahasan ini yang menarik adalah bagaimana perjodohan itu bisa terjadi di masyarakat dan bagaimana masyarakat menjalankan kehidupan keluarganya yang menikah karena dijodohkan, serta apakah dampak yang nantinya akan timbul dengan adanya pernikahan yang dijodohkan. Yang mana kemudian menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang akan menjadi karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **Dampak Perjodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga).**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memberi penafsiran istilah kata didalam penulisan judul skripsi ini, maka penulis akan memaparkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai istilah yang ada dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak adalah pengaruh yang memberikan sebuah akibat baik itu akibat positif maupun akibat negatif.⁹ Dampak dari adanya perjodohan

⁹ Ebta Setiawan, "KBBI," KBBI Online, 2021, <https://kbbi.web.id/dampak>.

pasangan di Desa Kalitinggar Kidul memiliki dampak positif dan dampak negative tergantung bagaimana anak yang dijodohkan akan menyikapi adanya perjodohan.

2. Perjodohan Pasangan

Perjodohan pasangan adalah dimana dua orang yang belum memiliki pasangan, yang kemudian dipertemukan, didukung, dan dibantu oleh pihak ketiga untuk menjadi lebih mengenal satu sama lain dengan tujuan membangun suatu hubungan yang mengarah pada pernikahan. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, dilakukan supaya anak-anak mereka menikah dengan pasangan yang dianggap tepat untuk mereka.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah suatu kondisi yang terdapat keselarasan serta keserasian didalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga akan menjadi rukun, bahagia, tertib, saling menghormati satu sama lain antar anggota keluarga, saling menyayangi, saling pengertian, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota keluarga.¹⁰ Untuk menciptakan rumah tangga yang islami, seorang suami dan istri harus memahami antara hak dan kewajiban mereka sendiri dan melaksanakannya dengan ikhlas agar menciptakan sebuah keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat islam.

4. Hukum Islam

¹⁰ Novia Heni Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*, Tesis, 2019. hlm. 40

Hukum islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT serta sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang telah diyakini serta mengikat untuk sesama pemeluknya.¹¹

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan ungkapan atas masalah yang harus dijawab dalam penelitian¹² sehingga berdasarkan apa yang dipaparkan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perjudohan pasangan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana perjudohan pasangan suami istri di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perjudohan pasangan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta dampak yang diperoleh dari

¹¹ Y Mulyati, Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga), 2020, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7455%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/7455/1/Yeni_Mulyati_Perjudohan_Secara_Paksa_Perspektif_Hukum_Islam.pdf, hlm. 9

¹² Agus Sunaryo dkk., *Metode Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019).

adanya perjodohan pasangan ini terhadap keharmonisan didalam rumah tangga serta menganalisis perjodohan ini dengan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, menjabarkan mengenai pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik.¹³ Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi serta menambah pengetahuan di bidang psikologi keluarga dan perkawinan mengenai bagaimana perjodohan menurut hukum Islam serta dampak perjodohan ini terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga berharap dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai dampak adanya perjodohan terhadap keharmonisan serta pemaknaan individu terhadap pernikahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi subjek penelitian

Penelitian ini bisa menjadi sebuah media untuk mengevaluasi kehidupan pernikahan yang dijalani serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan. Dengan penelitian ini penulis juga berharap penelitian ini dapat membantu memecahkan problematika dan memberi alternatif solusi bagi subjek penelitian.

¹³ Agus Sunaryo dkk., *Metode Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019)

2) Bagi masyarakat luas

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan informasi mengenai apa dampak yang akan terjadi terhadap keharmonisan rumah tangganya jika seseorang dijodohkan.

3) Manfaat bagi peneliti

Menambah pengetahuan mengenai dampak serta factor adanya perjudohan di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, serta menjadi bahan acuan dan juga referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu akan menjadi alat untuk mengkaji terhadap hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji dan juga memberi gambaran intisari mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Perjudohan secara paksa perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)” karya Yeni Mulyati.¹⁴ Persamaan penulisan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas adanya campur tangan pihak ketiga dalam perjudohan pasangan. Namun perbedaannya, penelitian karya

¹⁴ Y Mulyati, *Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, 2020, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7455%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/7455/1/YeNi_Mulyati_Perjudohan_Secara_Paksa_Perspektif_Hukum_Islam.pdf.

Yeni Mulyati tidak membahas mengenai dampak dari perjudohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini, mengkaji lebih dalam mengenai dampak dari adanya perjudohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Skripsi karya Mutiara Dwi Rahman yang berjudul “Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)”¹⁵ Persamaan yang ada dalam skripsi karya Mutiara Dwi Rahman ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai adanya dampak perjudohan pasangan yang mana nantinya akan muncul dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Hanya saja, ruang lingkup yang dikaji dalam skripsi Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap) lingkup studinya menurut pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis ini lingkup studinya di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta sudut pandangnya berdasarkan hukum islam.

Skripsi karya Umi Kalsum dengan judul “Dampak Perjudohan Terhadap Suami Istri di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara

¹⁵ Mutiara Dwi Rahman, “Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)” (UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2019).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.”¹⁶ Pada skripsi ini dengan skripsi karya Umi Kalsum memiliki beberapa bahasan yang sama, yakni sama-sama membahas mengenai apa faktor yang melatarbelakangi adanya perjodohan pada pasangan oleh orang tua dan apa dampak yang akan ditimbulkan dari adanya perjodohan ini. Yang membedakan skripsi milik Umi Kalsum dengan skripsi yang penulis susun adalah, dalam skripsi karya Umi Kalsum lebih mengerucut objeknya ke Suku Bugis di Kelurahan Mendahara Ilir Provinsi Jambi yang mana perjodohan sudah menjadi adat di sana.

Karya ilmiah karya Nur Fadhila Andini dan Andi Agustang yang berjudul “Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar”.¹⁷ Persamaan penulisan skripsi dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas adanya perjodohan anak. Perbedaannya adalah dalam jurnal, terfokuskan pada bagaimana strategi orang tua dalam menentukan jodoh anaknya agar keinginan tersebut dapat terpenuhi, sedangkan penulis skripsi lebih mengarah ke bagaimana dampak adanya perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga anak.

Karya ilmiah dengan judul “Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengne Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh

¹⁶ Umi Kalsum, “Dampak Perjodohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” *UIN Sutha Jambi*, 2019, 62, [http://repository.uinjambi.ac.id/2340/1/skripsi Umi Kalsum UB.140096e - Umi Kalsum%281%29.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/2340/1/skripsi%20Umi%20Kalsum%281%29.pdf).

¹⁷ Nur Fadhilah dan Andi Agustang Andini, “Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar,” *Pinisi Journal Of Socilology Education Review* 1, no. 2 (2021): hlm. 192–198.

Yulia Octavia Rahmat, M. Yasin dan Muhammad Ali.¹⁸Jurnal dan skripsi ini sama-sama membahas mengenai adanya perjodohan pasangan. Yang membedakan jurnal ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah jurnal lebih memfokuskan pada system perjodohan yang ada pada masyarakat Bentengge. Sedangkan skripsi karya penulis lebih memuncak pada dampak adanya perjodohan pasangan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yang dipandang berdasarkan hukum islam.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Yeni Mulyati	Perjodohan secara paksa perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)	Sama-sama membahas adanya campur tangan pihak ketiga dalam perjodohan pasangan	Penelitian ini, mengkaji lebih dalam mengenai dampak dari adanya perjodohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga
2.	Mutiara Dwi	Dampak Perjodohan	Mengkaji mengenai	Skripsi yang ditulis oleh penulis

¹⁸ Yulia Octavia Rahmat, M Yasin Soumena, and Muhammad Ali Rusdi Bedong, "Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021): hlm. 1–24.

	Rahman	Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)	adanya dampak perjodohan pasangan yang mana nantinya akan muncul dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif.	ini lingkup studinya di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta sudut pandangnya berdasarkan hukum islam.
3.	Umi Kalsum	Dampak Perjodohan Terhadap Suami Istri di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjong Jabung Timur Provinsi	Membahas mengenai apa faktor yang melatarbelakangi adanya perjodohan dan apa dampak yang akan ditimbulkan dari adanya perjodohan ini	Skripsi ini dikaji di desa Kalitinggar, yang mana perjodohan bukanlah sebuah adat akan tetapi hanya pilihan orang tua yang menginginkan jodoh yang terbaik bagi anaknya.

		Jambi		
4.	Nur Fadhila Andini dan Andi Agustang	Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar	Mengkaji adanya perjodohan pasangan bagi anak	Skripsi ini lebih mengarah ke bagaimana dampak adanya perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga.
5.	Yulia Octavia Rahmat, M. Yasin dan Muhammad Ali	Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai adanya perjodohan pasangan	Skripsi ini lebih memuncak pada dampak adanya perjodohan pasangan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga yang dipandang berdasarkan hukum islam

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini tersusun dan terarah secara sistematis, pembahasan yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab I: Pendahuluan yang mana pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian. Latar belakang masalah mengkaji mengenai urgensi penelitian dampak perjodohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam ini dilakukan. Rumusan masalah berisi ungkapan atas masalah yang harus dijawab dalam penelitian. dalam hal ini rumusannya adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjodohan pasangan muda dan bagaimana dampak perjodohan pasangan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Tujuan penelitian menjabarkan secara jelas apa yang ingin dicapai dengan adanya penelitian yang dilakukan, dan manfaat penelitian adalah untuk menguraikan pentingnya penelitian terhadap suatu topik. Kajian Pustaka yang berisi telaah kajian penelitian sebelumnya. Untuk peneliti ini, penulis menggunakan skripsi karya Umi Kalsum, Yeni Mulyati, dan Mutiara Dwi Rahman. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, serta yang terakhir berisi sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan isi penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir.

Bab II : Berisikan landasan teori yang memuat teori penunjang yang membahas mengenai pengertian perjodohan, faktor-faktor yang melatarbelakangi perjodohan, pengertian rumah tangga harmonis serta alat ukur keluarga harmonis.

Bab III : Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta validasi alasannya, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data. Dari data yang didapat, kemudian akan dapat ditentukan jenis penelitian dan metode apa yang nanti akan digunakan sebagai pengumpulan data, yang mana kemudian hasil datanya dilakukan analisis.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan data yang diperoleh dari hasil subjek penelitian, kemudian data ini akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada penelitian yang berjudul “Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)”

Bab V : Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan, dan saran-saran untuk penelitian kedepannya.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN MELALUI PERJODOHAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁹ Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ adalah untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian karya Muttaqien

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 7

Dadan²⁰, berpendapat:

“Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting.”

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 apabila dirincikan sebagai berikut:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan batin ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.²¹ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.²⁰ Atau

²⁰ Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Insania Cita Pres: Yogyakarta, 2006), hlm. 59

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1976), hlm. 9

menurut Islam , calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²¹

a. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun pernikahan itu terdiri atas.²²

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda

Nabi SAW:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal

- 3) Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda

Nabi SAW²³:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil

²² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia: Bandung, 1999), hlm. 64-48

²³ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Daruquthni, *Kitab "an-nikah,"* jilid III, hlm. 225-226, nomor 22

- 4) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.²⁴

b. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga: adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.²⁵

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai
 - a) Syarat-syarat pengantin pria.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Amzah: Jakarta, 2009), hlm. 60

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*:

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu calon suami beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai istri empat.²⁶

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

Beragama Islam atau ahli kitab, terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci), wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, tidak dipaksa/ikhtiyar, serta tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

²⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (IAIN Jakarta: Jakarta, 1985), hlm. 49-50

- a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Baligh
 - d) Berakal
 - e) Tidak dalam keadaan dipaksa
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah.²⁷ Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

4) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.

²⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*: 64

- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad.
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu akad terdapat dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.²⁸

3. Prinsip Dasar Pernikahan

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

²⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (CV. Karya Abadi Jaya: Semarang, 2015), hlm. 125-126

Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. Annur: 32)

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²⁹

b. Kerelaan dan persetujuan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan ialah “Ikhtiyar” (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon istri dan calon suami atau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah kesempurnaan diperlukan khithbah atau peminangan. Khitbah atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan..

c. Perkawinan untuk Selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2010), hlm. 494

B. Perjodohan

1. Pengertian Perjodohan

Perjodohan berasal dari kata jodoh yang memiliki arti apa yang cocok sehingga menjadi sebuah pasangan. Perjodohan merupakan sebuah ikatan pernikahan yang mana dalam memasangkan antara laki-laki dan perempuan dibantu oleh pihak ketiga, bukan dari pilihan masing-masing mempelai. Biasanya, perjodohan dibantu oleh orang tua, keluarga, kerabat, teman ataupun pihak lainnya yang dapat dipercaya.³⁰

Menurut beberapa ulama, perjodohan diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilakukan bukan atas dasar kemauan diri sendiri, serta adanya unsur desakan atau paksaan dari adanya pihak ketiga yang ingin menjodohkan. Namun pernikahan harus didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan karena ada paksaan. Dalam pernikahan terdapat prinsip yang mana salah satunya yaitu adanya pernikahan bukan terjadi karena adanya keterpaksaan. Apabila pernikahan yang dipaksakan terus berlanjut, maka akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”³² Adanya persetujuan dari kedua belah pihak ini dimaksudkan supaya setiap orang bisa dengan bebas memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya untuk hidup bersama

³⁰ Priagung Sukri, “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang),” *IAIN Palu* (IAIN PALU, 2019). hlm.13

³¹ Mutiara Dwi Rahman, *Dampak Perjodohan*:13

³² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

membangun rumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga mampu terciptanya keluarga yang harmonis.

Pernikahan yang terjadi karena perjdohan akan memunculkan penyesuaian pada pasangan setelah menikah. Hal tersebut mengakibatkan pernikahan yang dilakukan melalui perjdohan memiliki tantangan tersendiri, khususnya bagi wanita di era modern ini. Seseorang wanita harus siap menghadapi fakta bahwa dirinya akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan orang yang mungkin saja sebelumnya belum dikenal sama sekali.

2. Perjdohan Dalam Islam

Perjdohan didalam islam, tidak diatur sepenuhnya. Didalam Syariat Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur, baik itu anjuran maupun larangan adanya perjdohan. Islam hanya memberi garis besar bahwa hendaknya seseorang yang beragama islam mencari pasangan yang sholih dan juga baik agamanya.³³ Dalam aturan islam, orang tua yang ingin menjodohkan anaknya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya terutama anak yang masih gadis. Begitupun anak yang sudah menjadi janda, jika akan dijodohkan, harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Persetujuan dari anak ini diharapkan agar nanti perkawinan yang dilaksanakan berlangsung atas kemauan anak, bukan karena adanya keterpaksaan. Perkawinan yang dilandasi atas rasa keterpaksaan nantinya akan memberi pengaruh yang tidak baik untuk

³³ Fahmi Labib, *Alat Praktik Perjdohan dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hlm.17

kedua belah pihak, dan jika nantinya terus dilanjutkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga anaknya di kemudian hari. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah saw:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
وَكَيْفَ إِذْهَمَّا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta persetujuannya. Sedangkan para gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah mendapat ijin darinya.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah ijinnya?” Beliau menjawab, “Jika ia diam saja. (HR. Bukhori Muslim).³⁴

Diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita setelah adanya Islam adalah bahwa wanita memiliki hak sepenuhnya dalam masalah menerima maupun menolak sebuah lamaran maupun pernikahan, yang mana hal tersebut tidak dimiliki oleh wanita pada zaman dahulu (zaman jahiliyah). Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang akan menikah, memiliki hak yang sama atas pernikahannya. Begitu juga wali nikahnya. Akan tetapi, hak wali tidak lebih besar dari hak orang yang akan menikah. Wali wajib menanyakan pendapat anak mengenai perjodohan yang akan dilakukan, apakah anak menyetujui maupun tidak. Sebab, menikahkan seorang anak dengan laki-laki yang tidak dia senangi sama halnya dengan menimpakan kepadanya kemudharatan, baik mudharat duniawi ataupun mudharat diniah (keagamaan). Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Pernah membatalkan pernikahan yang dipaksa, sehingga pembatalan ini menunjukkan tidak sahnya sebuah pernikahan.

³⁴ Priagung Sukri, *Adat Perjodohan*: 15

Sebab, diantara syarat sahnya sebuah pernikahan yaitu adanya keridhaan diri dari kedua calon mempelai.³⁵

C. Hak Ijbar Dalam Fiqih

Menurut Hukum Islam yang terdapat di dalam kajian kitab-kitab fiqih, sebuah pernikahan bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum serta kedudukan wali di sebuah pernikahan menempati posisi yang sangat penting, sebab pernikahan yang terjadi tanpa adanya wali dari mempelai wanita maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dengan demikian, peran wali menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan yang sesuai dengan hukum islam dan hukum negara.

Adapun ijbar merupakan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Dan istilah ijbar ini dikenal menurut fiqih adalah kaitannya untuk hal pernikahan. Orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah atau kakek, yang mana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikan mereka untuk memiliki kuasa atau hak untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa adanya persetujuan dari anak dan pernikahan ini dianggap sah menurut hukum. Hak ijbar ini bertujuan sebagai bentuk melindungi atau pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak perempuannya.³⁶

Meskipun hak ijbar dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang ayah terhadap anak perempuannya, tetapi tidak menutup

³⁵ Yanuarti Husnatunnisa dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2021, hlm.50

³⁶ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001)

kemungkinan apa yang dianggap baik menurut orang tua akan dirasa sama oleh anaknya. Apabila hak ijbar lebih ditekankan tanpa diiringi dengan pendapat serta persetujuan dari anak, bisa jadi impian indahny sebuah pernikahan akan menjadi penderitaan. Ulama berbeda pendapat mengenai hak ijbar ini. Berikut beberapa pandangan hak ijbar menurut fiqih yang diterangkan oleh Imam Mazhab³⁷:

1. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, hak ijbar dalam hal ini hanya dimiliki oleh seorang ayah untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah. Disebutkan bahwa wali di luar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari anak gadis yang bersangkutan. Adanya kekuasaan Wali dalam persetujuan pernikahan anak gadisnya ini Imam Malik bersumberkan pada sebuah hadis "*al-ayyimu ahaqqubi nafsaha min waliyaha*". Kesimpulan ini diambil dari pemikiran sebaliknya pernyataan bahwa janda lebih memiliki hak persetujuan atas pernikahannya. Sehingga hukum meminta persetujuan gadis dalam pernikahan adalah sunnah bukannya wajib.

2. Mazhab Hanafi

Menurut pandangan Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, persetujuan seorang wanita baik janda maupun masih gadis harus ada di dalam sebuah pernikahan. Begitupun sebaliknya apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilakukan meskipun itu oleh ayahnya sendiri.

³⁷ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Jurnal Al Mawarid*, Vol.XI, No.2, Sept-Jan 2011, hlm. 244

Adapun hadis yang digunakan Imam Hanafi adalah Hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadis dengan syarat sang calon mempelai setuju dengan pernikahan ini yang mana jika setuju ditandai dengan cukup diamnya saja. Begitupun sebaliknya apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksakan

3. Mazhab Syafi'i

Dalam hal pernikahan oleh Imam Syafi'i dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu gadis belum dewasa, gadis dewasa dan janda. Untuk gadis yang belum dewasa batas usianya yaitu usia dibawah 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut meskipun tanpa persetujuannya dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Namun Imam Syafi'i memberi catatan bahwa gadis tersebut berhak memilih untuk meneruskan pernikahannya atau bercerai ketika telah menginjak usia dewasa.³⁸

Bagi anak gadis yang sudah dewasa, Imam Syafi'i mempertimbangkan adanya hak yang seimbang antara wali dengan anak gadisnya. Dasar penetapan Imam Syafi'i ini sama dengan yang digunakan oleh Imam Malik yaitu dengan didasarkan paham sebaliknya atas hadis yang mengungkapkan bahwa seorang janda lebih memiliki hak atas dirinya. Kesimpulan ini didukung dengan pernyataan dari Al Syafi'i bahwa izin dari gadis bukanlah sebuah keharusan akan tetapi hanya pilihan. Dan untuk pernikahan janda diharuskan adanya izin dan

³⁸ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Jurnal Al Mawarid*, Vol.XI, No.2, Sept-Jan 2011, hlm. 244

persetujuan secara tegas dari yang bersangkutan, sebab seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sehingga untuk menyempurnakan perkawinan haruslah dengan persetujuan yang bersangkutan.

4. Mazhab Hambali

Imam Hambali menyatakan ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan anak gadis yang belum dewasa baik wanita yang bersangkutan setuju maupun tidak, dengan syarat keduanya sekufu. Bahkan Imam Hambali sendiri berpendapat bahwa seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya baik yang sudah dewasa maupun yang belum untuk menikah dengan pasangan yang sekufu meskipun perempuan tersebut tidak senang.³⁹ Hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq ayat 4 dalam ayat ini pada prinsipnya berbicara mengenai masa iddah seorang perempuan yang belum haid ataupun perempuan yang sudah putus haid. Logika sederhananya adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul sebab menikah. Secara tidak langsung ayat ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid atau belum dewasa untuk menikah. Sedangkan dasar hadis bolehnya menikahkan perempuan yang belum dewasa menurut Imam Hambali adalah tindakan Nabi yang menikahkan Aisyah ketika masih berumur 7 tahun dan melakukan hubungan suami istri setelah 9 tahun.

³⁹ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Jurnal Al Mawarid*, Vol.XI, No.2, Sept-Jan 2011, hlm. 244

D. Keluarga Harmonis

Kata keluarga dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan sebagai rumah tangga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Adapun definisi keluarga merupakan anggota keluarga seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Pengertian ini menitikberatkan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini muncul pengertian bahwa keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai tempat melahirkan keturunan dan keluarga batih. Keluarga juga menjadi tempat untuk sosialisasi pada anak, dukungan emosi juga materi serta pemenuhan peran-peran tertentu. Dalam sosiologi Islam, keluarga adalah suatu kelompok sosial manusia yang mana masing-masing anggota kelompoknya memiliki hubungan darah maupun hubungan suami-istri.⁴⁰

Sedangkan harmonis menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti keserasian, keselarasan didalam rumah tangga.⁴¹ Harmonis dalam kehidupan adalah sebuah kondisi dimana setiap manusia yang saling merangkul untuk hidup bersama di segala kondisi sehingga terciptanya keselarasan hidup serta kebahagiaan bersama. Keluarga harmonis merupakan sebuah rumah tangga yang mana di dalamnya dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, kerukunan, pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling bekerja sama.⁴²

Setiap keluarga pasti memimpikan memiliki keluarga yang harmonis. Agar mampu menciptakan keluarga harmonis, perlu adanya nilai-nilai yang

⁴⁰ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014), hlm. 39

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 659

⁴² Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 86

perlu di terapkan dalam kehidupan berumah tangga, yaitu memiliki keyakinan terhadap Tuhan, saling mencintai serta mengasihi pasangan beserta anggota keluarga yang lainnya, adanya prinsip kejujuran yang di terapkan, kesetiaan, serta saling memahami serta memaafkan. Keluarga harmonis dari sudut pandang Islam, di mulai dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat. Keluarga harmonis dapat dibentuk melalui pilar keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga harmonis dapat dipahami juga dengan keluarga yang memiliki sifat *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*.⁴³

1. *Al-Sakinah*

Sakinah bermakna tenang, tentram dan tidak gelisah. Keluarga *sakinah* dibangun atas dasar pernikahan yang sah sesuai syariat sehingga terdapat ketenangan dalam rumah tangganya, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Dalam keluarga yang *sakinah*, suami-istri akan saling mempercayai, menghargai satu sama lain, saling menghormati, serta saling mengingatkan apabila ada salah satu diantara pasangan tersebut melakukan sebuah kesalahan. Seorang istri hendaknya senantiasa memberikan ketentraman kepada suaminya. Contohnya pada kisah Khadijah istri Rasulullah SAW yang selalu berusaha menenangkan Rasul ketika beliau baru saja menerima wahyu pertama dan menggigil karena gelisah. Agar mendapatkan keluarga yang *sakinah* perlu adanya usaha dari anggota keluarga untuk membentuk *sakinah* didalamnya. Suami-istri

⁴³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 85

itu pun harus saling mendukung satu sama lain agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis.

2. *Al-Mawaddah*

Mawaddah dapat diartikan sebagai rasa cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga yang mampu menumbuhkan rasa ikhlas, serta saling menghormati satu sama lain dalam anggota keluarga yang menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga. *Mawaddah* menurut para ulama ditafsirkan menjadi tiga hal. Yang pertama, *mawaddah* bermakna jima' yang memiliki arti hubungan suami istri yang telah diatur dalam Islam dengan cara yang ma'ruf. Kedua, *Mawaddah* bermakna cinta. Allah telah melimpahkan cinta kepada siapapun hambanya yang telah menemukan pasangan dan cinta tersebut bersifat halal. Cinta tersebut menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah melalui pernikahan agar dapat menghindari larangan Allah yaitu menjauhi zina dan perbuatan yang mendekati zina. Yang ketiga, *mawaddah* bermakna cinta seorang laki-laki terhadap istrinya dan sebaliknya. Ketika suami-istri memutuskan untuk menikah, maka mereka wajib untuk mewujudkan *sakinah* di dalam rumah tangganya. Dan Allah telah melimpahkan kebahagiaan untuknya.

⁴⁴Melalui *mawaddah*, pasangan suami istri dan anggota keluarga akan menggambarkan sikap saling melindungi serta tolong-menolong yang mana dengan sikap ini hubungan silaturahmi, baik di antara anggota keluarga maupun masyarakat luar akan semakin kuat.

⁴⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 86

3. *Al-Rahmah*

Rahmah memiliki arti belas kasih, simpati atau kemurahan hati. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah melimpahkan perasaan belas kasih sayang antara suami dan istri. *Rahmah* juga memiliki arti untuk saling menjaga dari bahaya ataupun hal-hal yang tidak baik. Setelah menikah Allah menjadikan kedua pasangan memiliki perasaan untuk saling menjaga satu sama lain dari hal-hal yang tidak baik. Dalam keluarga, jika tidak ada rasa kasih sayang, maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan.

Agar keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai, diperlukan beberapa usaha yang dapat mendorong tumbuhnya keharmonisan tersebut, yaitu:⁴⁵

1. Menciptakan sebuah kesepakatan bersama antar anggota keluarga

Menciptakan kesepakatan disini memiliki arti bahwa dalam keluarga harus saling memahami antar anggota keluarganya dalam berbagai hal.

2. Menumbuhkan sikap toleransi dan rendah hati dalam menghadapi permasalahan

Sikap toleransi dan rendah hati dalam menghadapi masalah pada kehidupan rumah tangga disini memiliki maksud jika ada permasalahan, maka diselesaikan dengan kepala dingin, serta perlu adanya sikap saling mengalah. Toleransi juga memiliki makna bahwa dalam rumah tangga

⁴⁵ Imas Hasanah, "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus)", (UIN Raden Intan Lampung, 2020)

perlu adanya sikap memaklumi kekurangan seorang pasangan. Misalnya, jika seorang istri belum bisa memasak dan masakannya kurang enak. Maka alangkah baiknya suami memaklumi hal tersebut. Boleh saja mengkritik, akan tetapi dengan menggunakan bahasa yang halus dan tidak menyakiti hati seorang istri.

3. Bersikap konservatif atau tidak berlebihan

Maksud dari konservatif disini adalah agar dalam kehidupan rumah tangga itu tidak berlebihan yang nantinya dapat menimbulkan konflik. Misalkan saja kecemburuan. Kecemburuan merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga. Akan tetapi jika kecemburuan tersebut berlebihan, akan memberi rasa yang tidak nyaman bagi pasangan.⁴⁶

E. Alat Ukur Keluarga Harmonis

Keharmonisan merupakan fondasi utama dalam menciptakan suasana keluarga yang nyaman untuk tinggal dan berbahagia bersama. Keharmonisan dalam keluarga merupakan komponen penting yang ada didalam rumah tangga dan keharmonisan ini menjadi sebuah penentu kepribadian serta karakter anak. Keharmonisan dalam keluarga, tidak bisa diwujudkan hanya oleh satu anggota keluarga saja, melainkan harus diwujudkan oleh seluruh anggota keluarga.

⁴⁶ Imas Hasanah, "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus)", (UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Di Indonesia, belum ditemukan adanya alat ukur atau publikasi validitas keluarga harmonis.⁴⁷ Hanya terdapat satu pengukur keluarga harmonis dengan validitas yang telah dipublikasikan, yaitu FSH-24 (*Family Harmony Scale*) yang interpretasi oleh Kavikondala et.al, 2016. FSH ini dimanfaatkan untuk mengukur keharmonisan keluarga dengan mempertimbangkan adanya faktor budaya dalam pengembangannya. Faktor budaya memiliki pengaruh pada kesehatan mental serta perilaku seseorang. Oleh karenanya, penting untuk mengakomodasi faktor budaya dalam menginterpretasi sebuah alat ukur. FSH diciptakan berdasarkan konsep harmoni pada budaya Cina. Yang dimaksudkan pada budaya Cina ini adalah bahwa, keharmonisan keluarga menekankan kepada kedekatan, keselarasan, kerjasama serta adanya timbal balik yang baik dalam rumah tangga. Hal ini menjadi faktor yang penting dalam kesejahteraan individu serta kesehatan mentalnya.

Indonesia dan Cina merupakan negara yang mempunyai budaya dimana didalamnya selalu bergotong-royong. Konstruksi keharmonisan keluarga dalam budaya kolektivitas ini atau gotong-royong berbeda dengan dukungan sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang bersifat individualis. Karakter dari keluarga harmonis pada budaya individualis ini, diidentifikasi dengan adanya dukungan melalui penerimaan terhadap aspirasi individu, sedangkan budaya kolektivitas atau gotong-royong

⁴⁷ Sahlu Asya Putri, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi Di Desa Kalitenggar Kidul, Padamara, Purbalingga)", (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm.26

menitikberatkan kepada kewajiban terhadap keluarga yang menjadi prioritas utamanya.

Keharmonisan rumah tangga perspektif FSH, terdiri dari 5 aspek yaitu:⁴⁸

1. *Quality Time* (Waktu Yang Berkualitas)

Quality time adalah aspek yang paling berpengaruh dalam variabel keharmonisan keluarga karena waktu yang berkualitas atau quality time ini akan menciptakan hubungan yang hangat antar anggota keluarga. Adanya waktu yang berkualitas bukan semata-mata dalam jumlah waktu yang dihabiskan bersama, akan tetapi kualitaslah yang lebih diutamakan.

2. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan proses ketika anggota keluarga menggunakan informasi baik berbentuk verbal maupun non verbal supaya terhubung dengan lingkungan sekitar maupun orang lain. Komunikasi dalam keluarga mempengaruhi kesehatan mental anak dan juga orang tua dalam sebuah keluarga. Komunikasi juga menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas anak.

3. Resolusi konflik

Resolusi konflik merupakan sebuah usaha untuk mencapai jalan keluar dari adanya konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik

⁴⁸ Nailul Fauziah dkk., "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol. 14 No. 3, 2021, hlm.230

dengan tujuan utama adalah untuk mencapai perdamaian, serta menyelesaikan konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif.

4. Kesabaran (*forbearance*)

Kesabaran adalah kunci dalam keharmonisan keluarga yang mendeskripsikan rasa saling menghormati. Aspek ini dibangun melalui hubungan timbal balik, menghormati nilai dengan penuh perhatian.

5. Identitas Keluarga

Identitas keluarga merupakan hal penting dalam keluarga, di mana hal ini sesuai dengan hasil beberapa riset yang menyatakan bahwa peran nilai serta kepercayaan yang terdapat pada suatu lingkungan, akan memengaruhi identitas keluarga dan nantinya akan memengaruhi pola pikir, tata cara dalam mengasuh anak, pola komunikasi, bahkan sampai berpengaruh kepada kesehatan mental keluarga.⁴⁹

⁴⁹ Nailul Fauziah dkk., *Confirmatory Factor Analysis*: 232

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting didalam sebuah penelitian. Metode penelitian menjadi sebuah sarana untuk mengumpulkan serta menganalisa data yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada bulan April sampai dengan Juni 2023. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang diterapkan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan secara terperinci dan mendalam yaitu masyarakat Desa Kalitinggar Kidul, Kecamatan Padamara.⁵⁰ Data yang didapat untuk penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan objek di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menyajikan data yang dilakukan secara kualitatif, yakni penelitian yang memperoleh hasil data secara deskriptif atau penggambaran yang berupa fakta-fakta atau realita baik tertulis maupun lisan dari tingkah laku orang yang diamati secara menyeluruh guna mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam dari permasalahan yang terjadi. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memberikan hasil data deskriptif berupa

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

kata-kata tertulis maupun yang diucap secara lisan dari perilaku orang-orang yang diamatinya.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai apa faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perjodohan pasangan di desa Kalitnggar Kidul, serta bagaimana dampak adanya perjodohan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga dan mengkaji bagaimana perjodohan di Desa Kalitnggar Kidul jika dilihat dari perspektif hukum islam.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena beragamnya metode penelitian, metode penelitian deskriptif ini lebih dikenal dengan istilah yang lebih umum dengan sebutan teknik deskriptif yang melibatkan penelitian dengan menerangkan, menelaah, serta mengelompokkan penelitian dengan teknik survei, wawancara, angket observasi studi kasus dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam metode deskriptif permasalahan yang dikaji tidak hanya masalah yang mengandung banyak perspektif tetapi juga yang memuat satu aspek (aspek tunggal).⁵²

Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan peneliti ingin memberi gambaran secara jelas, terperinci, serta menyeluruh mengenai semua hal yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan fakta yang ada untuk memberi gambaran lebih mendetail mengenai latar belakang, sifat, serta karakter yang khas dari kasus, lalu sifat yang khas tersebut kemudian menjadi hal yang bersifat umum.

⁵¹ Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). hlm. 04

⁵² Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm.60

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara keilmuan melihat serta memahami suatu data yang ada. Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan studi ilmu yang mengkaji mengenai manusia yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat serta menyelidiki hubungan antara manusia yang mengendalikan hidupnya tersebut. Pendekatan sosiologis ini digunakan penulis agar mempermudah dalam memahami kondisi dan mampu bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat yang diteliti agar lebih memudahkan dalam mendapatkan informasi.⁵³

Pendekatan ini lebih menekankan kepada peneliti untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian secara langsung yakni turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana perjodohan yang terjadi di Desa Kalitinggar Kidul serta apa faktor adanya perjodohan pasangan dan bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat induktif yakni peneliti akan melihat kasus-kasus yang berdasarkan pada pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian maupun situasi lapangan penelitian), lalu diuraikan menjadi konsep, teori, model, proporsi, prinsip, maupun definisi yang bersifat umum.⁵⁴

⁵³ Uyoh Sadullah, dkk, *Paedagogik Ilmu Mendidik* (Jakarta: Alfabeta, 2010). hlm. 7

⁵⁴ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.213

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana situasi sosial yang terjadi itu diteliti.⁵⁵ Lokasi penelitian yang akan menjadi bahan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di Desa Kalitinggar Kidul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Peneliti akan memfokuskan pada wawancara dengan para narasumber yakni para warga masyarakat yang menikah melalui perijodohan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Tentu saja peneliti memiliki ketertarikan ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor serta adanya dampak dari perijodohan pasangan ini terhadap keharmonisan rumah tangga yang mana hal ini banyak terjadi di lokasi yang akan diteliti. Berdasarkan data angka pernikahan dan angka perceraian di Desa Kalitinggar Kidul, dengan luas wilayah yang relatif sempit yaitu 0.68 KM ini dikatakan bahwa memiliki angka pernikahan dan angka perceraian yang tinggi. Yang mana angka ini di latarbelakangi oleh pernikahan yang terjadi karena perijodohan.

Sehingga keunikan dari lokasi inilah yang kemudian akan dikembangkan oleh peneliti mengenai apa faktor yang menyebabkan perijodohan pasangan di Desa Kalitinggar Kidul ini serta bagaimana dampak yang akan ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga jika dikaji dari perspektif sosiologi hukum.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam pengkajian penelitian skripsi ini adalah:

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 399

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber penelitian sebagai sumber informasi.⁵⁶Sumber data primer yang didapat dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan adanya wawancara dengan informan dengan *purposive sampling* dan data dari desa Kalitingar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Dalam melakukan wawancara, pengambilan sumber informan dilandasi pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis mengambil sampel dari enam narasumber yang melakukan perjodohan dan juga dijodohkan dalam pernikahannya. Nama-nama narasumbernya antara lain:

- a. Nur Azizah dan Agung Setia Budi selaku pasangan yang menikah karena dijodohkan.
- b. Soimah dan Basiron selaku pasangan yang menikah karena dijodohkan, namun sekarang juga menjadi orang tua yang anaknya juga dijodohkan.
- c. Khosiah dan Edi Windaryono selaku pasangan yang menikah karena dijodohkan.
- d. Musliah dan Ahmad Marjuki (suami pertama cerai mati) selaku pasangan yang menikah karena dijodohkan.
- e. Musliah dan Ansori (suami kedua) selaku pasangan yang menikah karena dijodohkan.

⁵⁶ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cerakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 90-91

- f. Sofiyah dan Idris (suami pertama cerai hidup) selaku pasangan yang menikah karena dijodohkan.
- g. Sofiyah dan Ahmad Fauzi (suami kedua) selaku pasangan yang menikah karena dijodohkan.
- h. Indriana Nurlita selaku orang ketiga yang ikut menjodohkan temannya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan berbagai informasi yang diperoleh dari pengutipan subjek peneliti orang lain untuk dipergunakan sebagai pelengkap data penelitian berupa dokumen bersejarah yang ditinjau sesuai dengan kebutuhan kepenulisan karya tulis.⁵⁷

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, data sensus Kabupaten Purbalingga, tesis maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pernikahan, perjudohan, keharmonisan rumah tangga, hukum islam, serta hal lainnya yang berkaitan dengan karya tulis ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan studi lapangan, yakni mendatangi langsung objek penelitian.

Adapun metodenya adalah:

1. Pengamatan atau Observasi

⁵⁷ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*: 92

Dalam penelitian ini, langkah awal yang diambil penulis untuk mengumpulkan data yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi.⁵⁸ Pengamatan atau observasi diartikan sebagai mengamati suatu objek yang tertuju pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan tujuan mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjodohan pasangan muda serta apa dampak yang diperoleh dari adanya perjodohan ini.

Observasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah observasi tak terlibat (*nonparticipant observation*). Observasi tak terlibat merupakan metode pengumpulan data ataupun informasi yang mana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya menjadi pengamat independen. Pengamatan dan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Desa Kalitinger Kidul, Kecamatan Padamara ini agar mendapatkan data konkret yang ada.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antar dua orang yang mana satu orang berperan sebagai pewawancara (memberi pertanyaan) dan satunya sebagai terwawancara (memberi jawaban atas pertanyaan pewawancara) untuk mendapatkan informasi.⁵⁹

Peneliti ini melakukan wawancara semi terstruktur yang mana dalam proses wawancara, pewawancara telah menyiapkan daftar

⁵⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009). hlm. 100

pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. Akan tetapi urutan pengajuan pertanyaan bersifat fleksibel tergantung dari arah pembicaraan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara *purposive sampling* dengan pasangan yang dijodohkan berjumlah 5 orang, dan orang yang menjodohkan 1 ada orang dengan total wawancara yaitu 6 orang. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa unsur masyarakat yang ada di Desa Kalitinggar Kidul untuk mendapatkan data data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mencatat sesuatu dari bahan-bahan, dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.⁶⁰ Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti ini adalah menggunakan data sensus penduduk yang ada di Kecamatan Padamara dari tahun 2018-2022.

F. Metode Analisis Data

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mana penekanan pada skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian setelah melakukan pengumpulan data yang telah di analisis. Kemudian untuk metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif analitik merupakan proses menganalisa dan

⁶⁰ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*.

mengkaji fakta objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh secara runtut dan tersusun sehingga mudah dipahami.⁶¹

Dalam skripsi ini, penulis juga menganalisis dan mengkaji hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai apa faktor dan penyebab yang ditimbulkan dari adanya perjodohan pasangan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Yang mana dengan pendekatan sosiologis ini akan mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi yang ada di lapangan.



⁶¹ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa* : 44

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PERJODOHAN
PASANGAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI
DESA KALITINGGAR KIDUL**

**A. Gambaran Umum Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara
Kabupaten Purbalingga**

Gambaran mengenai Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam hal ini terkait data ruang lingkup seputar wilayah Desa Kalitinggar Kidul tahun 2023.

1. Demografi Desa Kalitinggar Kidul

Desa Kalitinggar Kidul merupakan desa yang terletak di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Desa Kalitinggar Kidul terbentuk melalui pemisahan desa yang dimulai dari tahun 1999 yang tertuang dalam Keputusan Desa Kalitinggar Nomor 144/05/1999 tanggal 26 Mei 1999, mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Purbalingga melalui surat ketua DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Maret 2001 Nomor 141/093 perihal persetujuan pemecahan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dan pada tanggal 30 Juli 2005 disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang pembentukan Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.⁶²

⁶² RPJM Desa Tahun 2021-2026 Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Keadaan pemetaan wilayah desa Kalitinggar Kidul mayoritas adalah area persawahan. Udara di desa ini hampir sama dengan desa lain di kabupaten Purbalingga yaitu dengan rata-rata suhu 30 derajat celcius. Jumlah penduduk desa Kalitinggar Kidul dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil data sensus penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk desa Kalitinggar Kidul sebanyak 1.747 jiwa yang terdiri dari 872 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 875 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Berikut adalah rincian data penduduk:

Tabel 1
Jumlah penduduk per akhir 2021

No.	Jumlah Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tahun 2021	872	875

Sumber: Sensus Penduduk 2022

Tabel 2
Jumlah Keluarga per akhir tahun 2021

No.	Jumlah Keluarga	Rata-rata Anggota Keluarga	Kepemilikan Kartu Keluarga
1.	621	3	617

Sumber: Sensus Penduduk 2022

2. Keadaan Sosial Budaya Desa

Dilihat dari segi pendidikan, jumlah lembaga pendidikan di desa Kalitinggar Kidul hanya ada PAUD dan SD.⁶³ Berarti secara umum masih kurang memadai karena belum ada jenjang yang berkelanjutan. Sarana dan prasarana pendidikan serta lembaga pendidikan lainnya sangat penting, artinya dalam rangka membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana semestinya harus bisa diakses semua orang tanpa kecuali.

Padahal di desa Kalitinggar Kidul menunjukkan antusiasme warga desa kalitinggar Kidul dalam melaksanakan pendidikan sampai melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke perkuliahan. Kemungkinan banyak warga desa Kalitinggar Kidul yang menginginkan melanjutkan pendidikannya namun ada keterbatasan ekonomi, sosial, ataupun yang lainnya. Sehingga pemerintah harus menyikapi hal itu.

⁶⁴Berikut adalah tabel tingkat pendidikan warga Desa Kalitinggar Kidul:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan per 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Volume	Satuan
1.	Sampai dengan SD	277	Orang
2.	SMP/Sederajat	281	Orang
3.	SLTA/Sederajat	307	Orang
4.	Diploma	577	Orang
5.	Sarjana	52	Orang

Sumber: RPJM Desa Kalitinggar Kidul 2021-2026

⁶³ RPJM Desa Tahun 2021-2026 Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

⁶⁴ RPJM Desa Tahun 2021-2026 Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

3. Kondisi Ekonomi Desa

Mata pencaharian warga masyarakat Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Kondisi Ekonomi Desa Kalitenggar Kidul

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1.	Petani	42	Orang
2.	Buruh Tani	46	Orang
3.	Buruh Bangunan	13	Orang
4.	Karyawan Swasta	577	Orang
5.	Pengusaha	1	Orang
6.	Pedagang	125	Orang
7.	Jasa	6	Orang
8.	PNS	32	Orang
9.	TNI/POLRI	4	Orang
10.	Tenaga Honorer	18	Orang
11.	Karyawan BUMN/BUMD	5	Orang
12.	Lainnya	63	Orang

Sumber: RPJM Desa Kalitenggar Kidul 2021-2026

Dari tabel dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Kalitenggar Kidul ini bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan jumlah 577 orang. Selain karyawan swasta, pedagang juga menjadi mata pencaharian paling banyak nomor dua dengan jumlah 125 orang.⁶⁵

4. Keagamaan

⁶⁵ RPJM Desa Tahun 2021-2026 Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Mayoritas warga masyarakat Kalitenggar Kidul adalah beragama Islam. Ada sebagian kecil yang beragama Kristen Katolik. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Kalitenggar Kidul Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.740
2.	Kristen	2
3.	Katholik	5

Sumber: Sensus Penduduk 2022

5. Kesehatan

Di Desa Kalitenggar Kidul terdapat 1 PKD, 1 Bidan dan 1 pendamping bidan. Semua tenaga medis ini saling bekerjasama dalam mengemban amanah dari masyarakat desa untuk menjadi pelayanan atau tempat aduan pertama bagi masyarakat terhadap apa yang menjadi keluhan.

B. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Perjodohan Pasangan di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga serta Dampak Adanya Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan merupakan ibadah yang mana seorang wanita muslimah dan laki-laki muslim menyempurnakan setengah dari agamanya dengan melakukan akad yang dengan akad tersebut maka terikatlah hubungan antar

keduanya untuk saling menyayangi dan mencintai serta berkewajiban memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri.⁶⁶

Perkawinan merupakan sebuah janji jangka panjang yang sangat sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Dengan mengucap akad atau janji perkawinan, seseorang telah siap menerima berbagai konsekuensi hukum yang ada. Sehingga, dalam pemilihan pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, merupakan hal yang harus diperhatikan. Islam telah mengatur mengenai kiat dalam memilih pasangan yakni pertama, memilih pasangan berdasarkan agamanya. Sebagai umat muslim, diperintahkan agar memilih pasangan yang seiman. Dengan memilih pasangan yang seiman dan memiliki ketakwaan terhadap Allah diharapkan mampu menjadikan keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Kedua, memilih pasangan berdasarkan keturunan yang baik. Ketiga, memilih pasangan dengan melihat bagaimana orang tersebut memiliki pekerjaan yang baik dan mau bekerja keras. Keempat, memilih pasangan hidup yang sesuai, memiliki kesetaraan dalam pola pikir. Kelima, mampu memilih pasangan yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik serta terampil. Dengan memiliki pasangan yang baik, terutama isteri akan sangat berpengaruh pada keturunannya.

Adapun syarat perkawinan yang salah satunya disebutkan didalam Undang Undang, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan harus

⁶⁶ Syaikh Kamil. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar EM. Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, ed. Muhamad Yasir, 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019).

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”⁶⁷ KHI mengatur mengenai persetujuan menikah pada kedua mempelai dalam pasal 16 dengan rincian sebagai berikut:⁶⁸

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita bisa berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan maupun isyarat tetapi bisa juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Adanya hak perkawinan serta persetujuan dari kedua belah pihak ini dimaksudkan supaya setiap orang bisa dengan bebas memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya untuk hidup bersama membangun rumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga mampu terciptanya keluarga yang harmonis.

Dalam pernikahan, seseorang tidak bisa dipaksakan untuk melaksanakan haknya maupun tidak melaksanakannya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan hak tersebut. Seperti halnya hak ijab yang mana didalam Islam, hak ini dimiliki oleh wali mujbir (hak memaksa). Di dalam Islam, hak ijab diartikan sebagai bimbingan maupun arahan seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan lelaki baik dan sesuai yang mana nantinya akan menjadi pendamping hidupnya. Akan tetapi, bukan berarti wali mujbir berhak untuk menjodohkan anaknya tanpa adanya musyawarah serta persetujuan dari anak.

⁶⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁶⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

Ulama berbeda pendapat mengenai wali yang menikahkan anaknya, baik janda maupun gadis perawan yang sudah baligh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berhak untuk memaksa perempuan yang masih gadis perawan adalah bapak. Namun dalam hal ini, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan adanya pernikahan yang dipaksakan. Imam Malik mewajibkan izin dari wali maupun wakil terpandang dari keluarga maupun hakim untuk melaksanakan akad nikah. Namun, tidak dijelaskan secara tegas apakah wali ini harus hadir dalam majelis akad nikah atau cukup dengan izinnya. Meskipun demikian, Imam Malik tidak memperbolehkan jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, baik masih gadis maupun sudah janda.⁶⁹

Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya ijab sebab adanya "illat" (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak mumayyiz. Imam Hanafi juga menjelaskan bahwa seorang wali tidak memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya baik anak tersebut janda maupun gadis dewasa.

Perjodohan adalah dimana dua orang yang belum memiliki pasangan, yang kemudian dipertemukan, didukung, dan dibantu oleh pihak ketiga untuk menjadi lebih mengenal satu sama lain dengan tujuan membangun suatu hubungan yang mengarah pada pernikahan. Perjodohan pasangan, pada umumnya dilakukan oleh orang tua ataupun pihak ketiga seperti keluarga, teman, kerabat, maupun pihak lainnya dengan harapan orang

⁶⁹Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasqy, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi 2010), hlm. 341.

yang dijodohkan bisa menikah dengan pasangan yang baik, sepadan, bisa membahagiakan serta bisa membimbing menuju jalan kebenaran.

Dalih keluarga untuk mencarikan jodoh banyak di faktori oleh pertimbangan untuk menyambung kekeluargaan sampai motif sosial ekonomi. Adanya keinginan untuk menyambung kekerabatan ini seringkali dimanifestasikan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar kekeluargaan akan semakin terjaga.

1. Faktor Perjodohan di Desa Kalitinggar Kidul

Berdasarkan hasil wawancara penulis, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perjodohan pasangan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga:

a. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu hal yang menjadi faktor paling mendasar adanya perjodohan pasangan di Desa Kalitinggar Kidul. Sebagai umat muslim, diperintahkan agar memilih pasangan yang seiman. Dengan memilih pasangan yang seiman dan memiliki ketakwaan terhadap Allah diharapkan mampu menjadikan keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mengenai faktor agama ini, penulis berinteraksi langsung dengan Ibu Sofiah selaku orang yang menikah karena perjodohan.⁷⁰

Menurut penuturan beliau, dulu pernikahannya terjadi dijodohkan

⁷⁰ Wawancara Ibu Sofiah, Warga Desa Kalitinggar Kidul, pada Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB

orang tua. Karena beliau anak pertama dari 13 saudara, makanya orang tua ingin anaknya memiliki imam keluarga yang baik untuk anak-anaknya. Calon suaminya merupakan lulusan pondok pesantren Gontor. Alhamdulillah meskipun awalnya pernikahan ini karena keterpaksaan namun beliau bersyukur bisa bertahan sampai usia pernikahan 54 tahun.

Dalam hal ini, memilih pasangan untuk menuju ke jenjang pernikahan, Islam menegaskan agar pemeluknya memilih pasangan harus berdasarkan agama dan akhlak yang mana hal tersebut harus diupayakan. Sebab, jodoh bukan sekedar takdir Tuhan semata tanpa adanya usaha dari manusia itu sendiri sebagai hamba Allah SWT karena jodoh bersifat ikhtiyari.

b. Faktor Nasab atau Keturunan

Berdasarkan kriteria memilih pasangan, hendaknya seseorang memilih pasangan dari keluarga yang yang dikenal baik akhlak dan perilakunya. Sebab, hal ini akan memengaruhi akhlak dan perilaku anak-anak yang dididiknya. Seperti Ibu Musliah yang dijodohkan oleh orang tuanya. Orang tua memilihkan jodoh untuk anaknya ini salah satu faktornya adalah nasab atau keturunan dari calon pasangan anaknya tersebut.

Berdasarkan penuturan Ibu Musliah, beliau menikah sudah dua kali. Dan kedua pernikahannya terjadi karena adanya perjodohan

dari orang tua.⁷¹ Menurutnya, perjodohan yang terjadi pada dirinya sudah terjadi sejak usia 14 tahun bahkan pada saat itu dirinya belum mengalami menstruasi. Adapun alasan dari orang tuanya menjodohkan adalah status nasab atau keturunan dari calon suaminya yang berasal dari keluarga yang baik.

c. Faktor Usia

Ketika seseorang sudah memasuki usia yang layak untuk menikah, timbul adanya dorongan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kesejahteraan. Meskipun hidup didunia ini hanya sementara, namun hidup seseorang tidak akan lengkap tanpa adanya pasangan hidup. Perkembangan fisik, biologis orangpun akan terjadi seiring bertambahnya usia.

Hal ini sebagaimana yang menjadi alasan Indriana Nurlita dalam menjodohkan temannya. Ia memaparkan bahwa dirinya pernah melakukan perjodohan terhadap teman perempuannya yang sudah berusia 34 tahun. Dengan usia yang terbilang sudah cukup, Indriana Nurlita berpikir bahwa temannya ini sudah pantas untuk menikah. Dari segi ekonomi pun sudah mapan, orangnya baik. Sehingga hal ini membuatnya bertekad untuk memperkenalkan temannya ini dengan teman sekantornya.⁷²

⁷¹ Wawancara Ibu Musliah, selaku orang yang menikah karena perjodohan. Pada Kamis, 19 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB

⁷² Wawancara Indriana Nurlita, selaku orang yang menjodohkan temannya. Pada Kamis, 8 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Akan tetapi tidak semua orang bisa melanjutkan pendidikannya. Pola pikir dari seseorang, sebenarnya tidak bisa diukur dari seberapa tinggi jenjang pendidikan yang dia dapatkan. Namun, mayoritas masyarakat desa beranggapan bahwa orang yang berpendidikan adalah orang yang berkualitas.

Menurut penuturan Nur Azizah selaku orang yang menikah karena dijodohkan temannya, beliau menuturkan bahwa pernikahan dirinya terjadi karena adanya pejodohan dari teman SMA. Saat akan dijodohkan, temannya memberi tahu alasan temannya menjodohkan adalah kalau laki-laki yang akan dijodohkan ini adalah laki-laki yang baik. Baik juga agamanya. Menurut temannya, dia menginginkan sahabatnya memiliki pasangan yang nantinya bisa membimbing ke jalan kebaikan dan bersama-sama bisa mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah pernikahannya sudah berjalan 2 tahun. Menurutnya, selama memilih calon pasangan sesuai dengan aturan agama dan meminta petunjuk dari Allah, insyaAllah semuanya akan diberikan kemudahan. Tidak hanya baik agamanya, tapi laki-laki yang akan dijodohkan ini memiliki pendidikan yang baik sehingga hal ini pun menjadi salah satu faktor pendukung temannya menjodohkan orang ini.⁷³

⁷³ Wawancara Nur Azizah, Warga Desa Kalitenggar Kidul, pada Sabtu, 20 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB

e. Faktor Kekerabatan

Orang tua, menginginkan anaknya memiliki pasangan yang baik. Baik akhlaknya, baik nasabnya, serta baik agamanya. Hal ini membuat orang tua memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri dengan dalih bahwa pasangan yang akan dijodohkan tersebut sudah diketahui bibit, bebet, dan bobotnya. Tujuan dari perjodohan karena kekerabatan ini adalah untuk menjaga nama baik keluarga, serta menjaga agar ikatan keakraban antar kekerabatan semakin kuat.

Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ibu Khosiah, selaku anak yang dijodohkan oleh orang tuanya karena faktor kekerabatan. Beliau menjelaskan saat akan menikah dulu dijodohkan dengan suaminya yang sekarang. Yang menjodohkan adalah orang tua dan saudara dari calon suaminya. Orang tuanya menjodohkan karena masih ada hubungan kekerabatan. Menurutnya, dulu hubungan antara Ibu Khosiah dengan calon suaminya tidak langsung menikah. Mereka melewati masa pacaran dulu selama 6 bulan. Karena selama masa pacaran itu ternyata orangnya dirasa baik, bertanggung jawab, cocok untuk menjadi calon imam yang baik sehingga hal ini membuat Ibu Khosiah mau menerima calonnya ini untuk menikah.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara Ibu Khosiah, Warga Desa Kalitnggar Kidul, pada Senin, 5 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB

Adanya harapan untuk tetap menjaga hubungan kekerabatan dengan adanya sebuah perjodohan ini diharapkan akan semakin terjaga dengan baik dari turun temurun. Tidak jarang, kerap kali mereka menjodohkan anak-anaknya yang masih balita.

f. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja memiliki pekerjaan yang tetap. Banyaknya kebutuhan sehari-hari yang perlu dipenuhi menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan saat seseorang akan menjalin kehidupan rumah tangga. Dengan memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tetap setidaknya seseorang akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti.

Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibu Soimah yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya dengan alasan faktor ekonomi. Menurutnya, dulu dijodohkan oleh orang tua dengan saudara B. Ibu Soimah menjekaskan kalau suaminya ini dulu sekolahnya dekat, dia SD 2 dan Ibu Soimah SD 1. Kemudian sama orang tua dijodohkan karena alasan Ibu Soimah ini memiliki saudara banyak. Kemudian dari segi perekonomian pun sedikit kurang hal ini menjadi alasan orang tua menjodohkan karena calon suaminya merupakan anak tunggal dan memiliki harta warisan yang banyak. Sehingga orangtua

sudah tidak khawatir untuk masalah ekonomi nanti setelah adanya pernikahan ini .⁷⁵

2. Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Sebagaimana keterangan yang didapatkan oleh penulis melalui penelitiannya di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

a. Dampak Positif Perjudohan

1) Adanya restu dari orang tua dalam pernikahan

Restu orang tua merupakan hal yang penting saat seseorang akan melanjutkan jenjang pernikahan. Tidak sedikit kasus, dimana seseorang yang sudah memiliki kecocokan satu sama lain namun terkendala oleh restu dari orang tua. Orang tua menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya dan berharap nantinya anaknya memiliki rumah tangga yang harmonis. Biasanya, orang tua memiliki penilaian serta insting tersendiri terhadap seseorang yang akan menjadi pasangan anaknya.

Ketika terjadi pernikahan karena sebuah perjudohan oleh orang tua, artinya orang tua sudah menyetujui serta memberikan restu untuk anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya. Hal ini memudahkan langkah anak dalam mengarungi rumah tangga sebab sudah tidak perlu khawatir memikirkan restu dari orang tua. Sebagaimana pernyataan Ibu Soimah:

⁷⁵Wawancara Ibu Soimah, selaku orang yang menikah karena perjudohan. Pada Rabu, 31 Mei 2023 pukul 19.30 WIB

“Enaknya nikah karena dijodohkan orang tua ya itu mba, tidak perlu susah payah minta restu. Karena sudah pasti orang tua memberikan restu. Soalnya dulu ada pengalaman saya pernah punya pacar, tapi ya itu ngga dapet restu dari orang tua sama kakak-kakak saya. Akhirnya saya sama pacar saya putus. Terus dijodohin sama suami saya yang sekarang. Dan memang alhamdulillah pernikahannya bisa bertahan sampai sekarang. Sekarang sudah punya anak 4 dan 1 cucu.”⁷⁶

2) Menghindarkan diri dari pencarian jodoh yang melelahkan

Mencari jodoh untuk menuju pernikahan merupakan fase yang cukup melelahkan. Sebelum menikah, biasanya seseorang akan melewati fase perkenalan, pendekatan, pacaran, bahkan terkadang hubungan itu berakhir putus. Dengan adanya perjodohan pasangan ini, mampu menghindarkan dari fase-fase tersebut serta mempersingkat waktu dari fase pencarian jodoh ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nur Azizah dalam wawancara dengan penulis.

“Alhamdulillah si dengan adanya perjodohan ini jadi bisa hemat waktu. Ngga perlu lama-lama pacaran tapi ujung-ujungnya putus malah ngga jadi nikah.”⁷⁷

3) Membahagiakan orang tua

Salah satu alasan yang menjadi latar belakang seorang anak menerima perjodohan adalah karena ingin membahagiakan orang tuanya. Anak beranggapan jika mau menerima perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, orang tua akan merasa bahagia.

⁷⁶ Wawancara Ibu Soimah, selaku orang yang menikah karena perjodohan. Pada Rabu, 31 Mei 2023 pukul 19.30 WIB

⁷⁷ Wawancara Nur Azizah, Warga Desa Kalitinggar Kidul, pada Sabtu, 20 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB

Hal ini menjadi salah satu wujud bakti anak kepada orang tuanya.

Seperti pernyataan Ibu Musliah

*“Sebenarnya si awal-awal menerima perijodohan ya karena ingin membahagiakan orang tua. Dalam perijodohan ini sebenarnya orang tua tidak memaksakan. Tapi orang tua memberi pengertian kalau menikah nanti bisa meringankan beban keluarga karena saya saudaranya kan banyak. Ibaratnya saya aja belum menstruasi masa mau menikah. Tapi ya saya coba dulu alhamdulillah berjalan baik”*⁷⁸

4) Menghindarkan diri dari perbuatan zina dengan berpacaran

Zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama islam. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Sikap yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah dengan menikah secara sah hukum dan agama. Niat dari menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri seseorang masih memiliki iman dan hanya ingin menempuh jalur halal yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini pun dilakukan oleh Nur Azizah yang dijelaskan dalam wawancaranya bersama penulis.

*“Ngga cuma hemat waktu, pernikahan karena perijodohan ini juga menghindarkan saya dari perbuatan zina karena memang saya ngga pacaran. Kami hanya ketemu beberapa kali kalo ngga salah 3 kali, terus pertemuan ke 4 kami menikah.”*⁷⁹

⁷⁸ Wawancara Ibu Musliah, Warga Desa Kalitnggar Kidul, pada Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 11.00 WIB

⁷⁹ Wawancara Nur Azizah, Warga Desa Kalitnggar Kidul, pada Sabtu, 20 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB

b. Dampak Negatif Perjudohan

1) Perceraian

Sebuah kalimat yang mengatakan “cinta tak bisa dipaksakan” memang benar nyata. Banyak praktek perjudohan yang mengalami kegagalan sehingga muncul perdebatan, yang bisa berujung pada perceraian. Yang menjadi faktor perceraian ini adalah perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen, masalah ekonomi, bahkan ada yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana hal ini terjadi pada Ibu Sofiah, yang menyebutkan dirinya bercerai dengan suami pertamanya yang mana awal pernikahannya karena perjudohan. Ibu Sofiah sejak awal pernikahan sudah menolak adanya praktek perjudohan, akan tetapi karena adanya desakan dari orang tua membuat beliau mau menerima perjudohan ini. Namun, pernikahannya tidak berjalan lama hanya berlangsung kurang dari satu tahun. Menurut penuturannya, perceraian ini terjadi karena kurang bisanya melakukan penyesuaian antar pasangan sehingga berakhir pada perceraian.⁸⁰

2) Membutuhkan waktu untuk penyesuaian antar pasangan

Menikah merupakan kondisi dimana menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang menjadi satu kesatuan. Dalam

⁸⁰ Wawancara Ibu Sofiah, Warga Desa Kalitenggar Kidul, pada Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB

sebuah pernikahan, pasangan suami isteri harus mampu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing serta saling beradaptasi. Beberapa orang mungkin akan sulit melakukan adaptasi, apalagi seseorang yang menikah karena perjodohan. Hal ini terjadi karena kurangnya waktu untuk masa pengenalan apalagi jika mereka sebelumnya benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Lamanya masa penyesuaian ini menjadi salah satu dampak negatif adanya pernikahan karena perjodohan.

Dampak perjodohan ini seperti yang dipaparkan oleh Nur Azizah. Bahwa adanya perjodohan dalam pernikahan ini adalah dimana dalam masa awal pernikahan membutuhkan waktu penyesuaian yang panjang, banyak beradaptasi, banyak memahami, saling toleransi serta banyak belajar agar mampu mencapai tujuan keluarga sakinah.⁸¹

3) Tidak memiliki kesempatan untuk mencari pasangan sendiri

Dengan adanya perjodohan ini seseorang tidak memiliki kesempatan untuk memilih pasangan sendiri. Menerima pasangan pilihan orang tua bukanlah hal yang mudah. Sehingga, menikah dengan orang yang bukan pilihan kita sendiri akan memunculkan banyak tekanan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Khosiah, beliau menyebutkan bahwa tidak enaknyanya menikah karena dijodohkan

⁸¹ Wawancara Nur Azizah, Warga Desa Kalitenggar Kidul, pada Sabtu, 20 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB

adalah tidak memiliki kesempatan sendiri untuk memilih pasangan yang baik sesuai dengan kriteria yang dimiliki.⁸²

4) Memicu permasalahan dalam rumah tangga

Pernikahan yang terjadi dengan perjodohan, memicu permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini biasanya terjadi karena adanya beberapa faktor seperti, banyaknya perbedaan yang sebelumnya belum diketahui oleh masing-masing pasangan, masalah ekonomi, perbedaan komitmen serta masalah yang lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Soimah. Bahwa menikah karena dijodohkan ya pasti ada efek sampingnya. Kadang dengan masa pengenalan yang singkat, kami kurang memahami satu sama lain. Sehingga muncul perbedaan pandangan yang bisa membuat masalah dalam rumah tangga seperti perdebatan.⁸³

Perjodohan dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap keharmonisan dalam masyarakat. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada bagaimana perjodohan itu diatur dan diterapkan dalam masyarakat tertentu. Dalam kehidupan rumah tangga karena perjodohan, terdapat beberapa rumah tangga yang harmonis dan ada juga yang tidak harmonis. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor kesiapan mental, komunikasi yang dibutuhkan antar pasangan, serta penyesuaian diri.

⁸² Wawancara Ibu Khosiah, Warga Desa Kalitenggar Kidul, pada Senin, 5 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB

⁸³ Wawancara Ibu Soimah, selaku orang yang menikah karena perjodohan. Pada Rabu, 31 Mei 2023 pukul 19.30 WIB

C. Analisis Perjudohan Pasangan Suami Istri di Desa Kalitenggar Kidul Perspektif Hukum Islam

Dalam sebuah pernikahan, pasti semua orang mengharapkan memiliki rumah tangga yang harmonis. Untuk mencapai keharmonisan tersebut, diperlukan prinsip yang mendasari sebuah perkawinan, yakni:

1. Kerelaan, yakni dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, baik dari segi psikis maupun fisik yang terjadi pada kedua calon pasangan.
2. Kesetaraan, yakni didalam sebuah pernikahan tidak diperbolehkan adanya tindakan diskriminasi serta merendahkan salah satu pasangan karena adanya sebuah kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya tersebut.
3. Keadilan, yakni dalam sebuah kehidupan rumah tangga pasangan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Yang mana hak dan kewajiban ini harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
4. Manfaat, ini menyebutkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian pada sebuah pernikahan adalah hal yang sangat penting agar terciptanya rumah tangga yang harmonis serta mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
5. Pluralisme, dimana sebuah pernikahan dapat diperingati tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya serta agama. yang terpenting adalah dalam keluarga tercipta kebahagiaan serta kesejahteraan.

6. Demokrasi, bahwa sebuah pernikahan bisa berjalan dengan baik apabila dijalankan sebagaimana fungsinya, serta pihak dalam keluarga tersebut memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya.⁸⁴

Mengingat salah satu dari tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang harmonis (Sakinah, Mawaddah, Warahmah). Untuk memiliki keluarga yang harmonis memerlukan usaha serta proses penyesuaian yang panjang. Hal ini dapat dicapai dengan adanya kedua belah pihak yang saling menyayangi dan mencintai serta mampu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak hanya itu, pemenuhan hak dan kewajiban, adanya rasa peduli satu sama lain juga menjadi faktor penting terwujudnya keluarga harmonis.

Agar tercipta keluarga yang harmonis, perlu mempertimbangkan prinsip pernikahan yakni adanya kerelaan antar kedua calon pasangan untuk menuju ke jenjang pernikahan, meskipun pernikahan tersebut terjadi karena sebuah perjodohan. Pernikahan karena perjodohan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu, Rasulullah dijodohkan dengan Aisyah RA yang pada masa itu masih kanak-kanak. Setelah baligh, barulah Rasulullah dan Aisyah tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam hal ini, orang tua boleh menjodohkan anaknya dengan pasangan pilihan orang tua. Akan tetapi anak memiliki hak untuk menerima ataupun menolak perjodohan itu.

⁸⁴ Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 25.

Islam, menganjurkan agar pemeluk agamanya memilih pasangan yang baik. Baik keturunannya, dan baik agamanya. Hal ini menyebabkan orang tua, keluarga, maupun sahabat berharap agar orang yang dijodohkan ini memiliki pasangan yang sesuai dengan anjuran islam. Mereka mengkhawatirkan jika orang yang dijodohkan tersebut nanti bisa salah dalam memilih pasangan, sehingga mereka menginginkan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mencarikan jodoh.

Adanya hukum atau norma berfungsi sebagai pengaplikasian yang penting dalam era pembangunan ini yakni sebagai sarana pembangunan masyarakat. Menurut Lenberg dan Lansing dalam buku sosiologi hukum, dikatakan bahwa setiap aturan hukum yang menyebabkan perubahan sosial, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang sesuai dengan tempat individu itu bertingkah laku.⁸⁵

Didalam perjodohan di Desa Kalitenggar Kidul sendiri, perjodohan lebih dominan pada perjodohan endogami atau perjodohan yang berasal dari suku, kekerabatan, dan lingkungan yang sama. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti faktor agama, faktor usia, faktor pendidikan, faktor kekerabatan, faktor ekonomi, serta faktor keturunan.

Dari konsep fiqih, pernikahan karena perjodohan merupakan hal yang diperbolehkan asalkan memenuhi syarat serta tujuan pernikahan. Adapun syarat pernikahan disebutkan menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat

⁸⁵ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), hlm.

1 disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”⁸⁶Mengenai perjodohan itu sendiri, tidak adanya hukum pasti yang mengatur mengenai perjodohan tersebut. Dalam hasil temuan peneliti, pernikahan karena karena dijodohkan ini memang memiliki dampak yang akan terjadi pada pernikahan. Namun hal tersebut bersifat opsional. Semua tergantung pada bagaimana pasangan tersebut mampu memecahkan problematika yang ada pada kehidupan rumah tangganya.

Rasulullah SAW sendiri, menganjurkan agar pemeluk agama islam untuk memilih pasangan yakni pertama, memilih pasangan berdasarkan agamanya. Sebagai umat muslim, diperintahkan agar memilih pasangan yang seiman. Dengan memilih pasangan yang seiman dan memiliki ketakwaan terhadap Allah diharapkan mampu menjadikan keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kedua, memilih pasangan berdasarkan keturunan yang baik. Ketiga, memilih pasangan dengan melihat bagaimana orang tersebut memiliki pekerjaan yang baik dan mau bekerja keras. Keempat, memilih pasangan hidup yang sesuai, memiliki kesetaraan dalam pola pikir. Kelima, mampu memilih pasangan yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik serta terampil. Dengan memiliki pasangan yang baik, terutama isteri akan sangat berpengaruh pada keturunannya. Hal diatas, didasarkan didalam sebuah Hadits Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: “Biasanya seorang wanita dinikahi sebab empat hal karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan juga agamanya.

⁸⁶ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000

Maka pilihlah yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).⁸⁷

Dari hadits diatas, dianjurkan dalam memilih pasangan mempertimbangkan kepada beberapa aspek. Sehingga, analisis perjodohan pada Desa Kalitenggar ini diperbolehkan jika memenuhi aspek seperti yang tersebut dalam hadits diatas yakni aspek harta, nasab atau keturunan, wajah, serta agama yang baik. Namun hal ini lebih diutamakan adalah agamanya. Oleh karena itu, jika perjodohan memang memenuhi aspek diatas hendaknya diperbolehkan karena tujuan dari perjodohan adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga.

Akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah dalam perjodohan juga harus mempertimbangkan adanya persetujuan dari anak yang akan dijodohkan, meskipun dalam islam sudah mengatur mengenai hak ijab yang mana memperbolehkan seorang ayah atau wali untuk memaksakan anaknya untuk menikah. Sebagian menurut pandangan orang tua atau wali, jika memang pernikahan karena dijodohkan dan dipaksa ini memenuhi rukun pernikahan, maka pernikahannya sah menurut fikih. Rukun yang mereka maksud disini adalah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Ada pula yang menambahkan rukunnya dengan mas kawin atau mahar. Hal tersebut dianggap oleh kebanyakan orang

⁸⁷ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi),” *Jurnal Diya al-Afkar* Vol.04 No. 01 (2016): 90

tua sebagai keharusan bagi sah atau tidaknya sebuah perkawinan dalam islam.⁸⁸

Fenomena perjodohan yang ada di Desa Kalitinggar ini lebih cenderung pada orang tua yang menjodohkan anaknya, akan tetapi terdapat beberapa respon dari anak. Ada yang menerima perjodohan dari orang tua karena didasari rasa keterpaksaan dan rasa ingin berbakti kepada orang tua. Ada juga beberapa anak yang menerima perjodohan karena merasa orang tuanya sudah mencarikan jodoh yang terbaik untuknya sehingga pernikahannya langgeng hingga saat ini. Meskipun demikian, pernikahan dengan perjodohan di Desa Kalitinggar adalah sah menurut hukum islam dan undang-undang. Mereka yang menikah dengan perjodohan, sudah memberi persetujuan untuk dijodohkan dengan jodoh pilihan orang tuanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, praktek perjodohan ini sudah memenuhi prinsip hukum Islam mengenai pernikahan. Namun, meskipun diperbolehkan menurut hukum Islam, penting untuk mempertimbangkan hak individu, dan nilai-nilai budaya. Dalam banyak kasus, pendekatan yang paling dihormati adalah yang menghormati kebebasan dan persetujuan sukarela dalam pernikahan, sambil mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang berharga. Beberapa perjodohan yang diatur dengan baik dapat

⁸⁸ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa*: 66-67

menghasilkan pernikahan yang baik dan bahagia sementara yang lainnya mungkin menghadapi banyak kendala. Dalam banyak masyarakat, kecenderungan perjodohan telah berkembang menuju model pernikahan yang lebih berdasarkan persetujuan dan kesesuaian pasangan. Hal ini akan memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya:

1. Perjodohan yang terjadi di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor agama. Mereka memilih pasangan yang seiman dan takwa terhadap Allah diharapkan mampu menjadikan keluarga yang dibangun sakinah mawaddah warahmah. Kedua, faktor nasab atau keturunan. Dengan keturunan yang memiliki akhlak yang baik akan memengaruhi akhlak dan perilaku anak-anak yang dididiknya. Ketiga, faktor usia. Hal ini didasarkan pada usia seseorang yang dianggap cukup untuk menikah karena seseorang tidak akan lengkap tanpa adanya pasangan hidup. Keempat, faktor pendidikan karena menurut mereka, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kelima, faktor kekerabatan sebab tujuan dari perjodohan karena kekerabatan ini adalah untuk menjaga nama baik keluarga, serta menjaga agar ikatan keakraban antar kekerabatan semakin kuat. Serta keenam, faktor ekonomi. Dengan memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tetap setidaknya seseorang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti. Adapun dampak dari perjodohan ini ada dampak positif dan dampak Negatif. Dampak positif adanya perjodohan adalah adanya restu dari orang tua dalam pernikahan, menghindarkan diri dari pencarian jodoh yang melelahkan,

membahagiakan orang tua, menghindarkan diri dari perbuatan zina dengan berpacaran. Dampak negatifnya yakni, terjadinya perceraian, membutuhkan waktu untuk penyesuaian antar pasangan, tidak memiliki kesempatan untuk mencari pasangan sendiri, serta dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi pada masyarakat Desa Kalitenggar Kidul, Kec. Padamara itu sendiri penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagian masyarakat yang menikah karena perjodohan di Desa Kalitenggar Kidul ini terbilang cukup harmonis meskipun ada juga yang berakhir dengan perceraian. Walaupun di awal pernikahan mereka mengalami sedikit permasalahan, namun seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga mereka mampu berjalan dengan harmonis.

2. Adapun mengenai praktek perjodohan di Desa Kalitenggar Kidul ini sudah memenuhi prinsip hukum Islam, sehingga perjodohnya sah dan boleh berdasarkan hukum Islam dan undang-undang. Karena, mereka yang menikah dengan perjodohan sudah memberi persetujuan untuk dijodohkan dengan jodoh pilihan orang tuanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya kerelaan dari kedua calon mempelai. Sehingga, yang perlu digaris bawahi dalam perjodohan menurut hukum islam adalah harus mempertimbangkan adanya persetujuan dari anak yang akan dijodohkan, meskipun dalam islam sudah mengatur mengenai hak ijab yang mana memperbolehkan seorang ayah atau wali untuk memaksakan anaknya untuk menikah.

B. Saran

1. Bagi anak yang akan menikah serta orang tua yang akan menikahkan anaknya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Pertama, memilih pasangan berdasarkan agamanya. Sebagai umat muslim, diperintahkan agar memilih pasangan yang seiman. Dengan memilih pasangan yang seiman dan memiliki ketakwaan terhadap Allah diharapkan mampu menjadikan keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Kedua, memilih pasangan berdasarkan keturunan yang baik. Ketiga, memilih pasangan dengan melihat bagaimana orang tersebut memiliki pekerjaan yang baik dan mau bekerja keras. Keempat, memilih pasangan hidup yang sesuai, memiliki kesetaraan dalam pola pikir. Kelima, mampu memilih pasangan yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik serta terampil.
2. Bagi orang tua, ketika akan menikahkan anaknya hendaknya jangan terburu-buru. Berikan anak kesempatan untuk saling mengenal. Jangan memaksakan juga anak untuk menikah dengan orang yang menjadi pilihannya.
3. Untuk para pembaca yang belum menikah, jika akan menuju ke jenjang pernikahan hendaknya semuanya dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Minta restu orang tua dan jangan lupa meminta petunjuk kepada Allah SWT supaya dimudahkan segalanya jika memang berjodoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. CV. Pustaka Setia: Bandung, 1999.
- Andini, Nur Fadhilah dan Andi Agustang. "Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar." *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 192–98.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Amzah: Jakarta, 2009.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pusat Statistik Kab.Purbalingga. "*Kecamatan Padamara Dalam Angka 2018-2022*." Purbalingga, n.d.
<https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/12/92/5/jumlah-penduduk.html>
- Dadan, Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Insania Cita Pres: Yogyakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Edited by Ahmad dan Triwibowo Budi Kasyful Anwar. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020.
- Fadhilah, Nur dan Andi Agustang Andini, "Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar". *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* 1. no.2. 2021.
- Fauziah, Nailul. dkk. "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol.14 No.3, 2021.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana: Jakarta, 2010.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. CV. karya Abadi Jaya: Semarang, 2015.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*. Bulan Bintang: Jakarta, 1976
- Hasanah, Imas. "*Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tunggamus)*". UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1

(2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Husnatunnisa, Yanuarti. dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo". *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* Vol.2 No. 1 Juni 2021

Izzati, Arini Robbi. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqih dan HAM". *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI. NO.2. Sept-Jan 2011.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

Kalsum, Umi. "Dampak Perjodohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi." *UIN Sutha Jambi*, 2019, 62. [http://repository.uinjambi.ac.id/2340/1/Skripsi Umi Kalsum Ub.140096e - Umi Kalsum%281%29.Pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/2340/1/Skripsi%20Umi%20Kalsum%281%29.Pdf).

KH. Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.

Labib, Fahmi. *Alat Praktik Perjodohan dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Wedding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Meleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Damasqy, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.

Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar EM. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Edited by Muhamad Yasir. 1st ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Mulyati, Y. *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*, 2020. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7455%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/7455/1/Yeni Mulyati Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7455%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/7455/1/Yeni%20Mulyati%20Perjodohan%20Secara%20Paksa%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf).

Nelda K. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)." *Bitkom Research*. IAIN Parepare, 2018. [http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607 -Bitkom](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom).

Octavia Rahmat, Yulia, M Yasin Soumena, and Muhammad Ali Rusdi Bedong.

“Sistem Perjudohan Pada Masyarakat Bentengge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021): 1–24.

Puspitasari, Novia Heni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. Tesis, 2019.

Putri, Sahlu Asya. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Kalitnggar Kidul, Padamara, Purbalingga)." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Rahman, Dwi Mutiara. “Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap).” UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2019.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

RPJM Desa Tahun 2021-2026 Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Sadullah, Uyah.dkk. *Paedagogik Ilmu Mendidik*. Jakarta: Alfabeta, 2010.

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4 No.1. Januari-Juni, 2018.

Setiawan, Ebta. “KBBI.” KBBI Online, 2021. <https://kbbi.web.id/dampak>.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhada, Idad. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014.

Sukri, Priagung. “Adat Perjudohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang).” *IAIN Palu*. IAIN Palu, 2019.

Sunaryo, Agus. dkk. *Metode Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.
http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_Dalam_Islam_-_Wahyu.pdf.

Wawancara Nur Azizah, selaku orang yang menikah karena dijodohkan, pada

Sabtu, 20 Mei 2023 pukul 16.00 WIB

Wawancara Ibu Soimah, selaku orang yang menikah karena dijodohkan, pada Rabu, 31 Mei 2023 pukul 19.30 WIB

Wawancara Ibu Khosiah, selaku orang yang menikah karena dijodohkan, pada Senin, 5 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

Wawancara Indriana Nurlita, selaku orang yang menjodohkan temannya, pada Kamis, 8 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

Wawancara Ibu Musliah, selaku orang yang menikah karena dijodohkan, pada Kamis, 19 Oktober 11.00

Wawancara Ibu Sofiah, selaku orang yang menikah karena dijodohkan, pada Kamis, 19 Oktober 16.00

Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

Zain, Muhammad dan Mukhtar Al Ashodiq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005

